



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

BUDIANTO, Tempat/tgl lahir : Nganjuk, 23 Oktober 1982, Umur 42 tahun, NIK 3518162310820001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Alasgung RT. 011/003 Kecamatan Sugihwaras Kaupaten Bojonegoro, No. WA 081335721704, Email puputardiani947@gmail.com, sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Juli 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2020 Pemohon melaksanakan perkawinan secara agama dengan seorang perempuan bernama PUPUT ANDRIANI wali ayah yang bernama Nursalim dan disaksikan oleh Parno dan Penghulu Kyai Slamet.
2. Bahwa dari perkawinan secara agama yang dilakukan Pemohon dan PUPUT ANDRIANI sebagaimana tersebut di atas, telah dikaruniai 1 (satu) anak Laki-laki yang bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA lahir Di Bojonegoro, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 3522-LT-01092023-0020, bukti terlampir.

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. 3522-LT-01092023-0020, anak bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA tercatat anak ke 1 (satu) dari Ibu Puput Andriani,
4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2023 Pemohon melaksanakan Perkawinan secara sah dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sugihwaras sesuai dalam Kutipan Akta Nikah nomor 3522071052023045 tanggal 14 Mei 2023, bukti terlampir ;
5. Bahwa pemohon mengakui anak yang bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA adalah anak kandung.
6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk perbaikan Akta Kelahiran anak dan perbaikan dokumen yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA yang lahir tanggal 25 Juli 2020 sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon BUDIANTO dan Ibu PUPUT ANDRIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar untuk dicatat kedalam register Akta Kelahiran No. 3522-LT-01092023-0020 anak bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA ;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon menyatakan tetap dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3518162310820001 atas nama BUDIANTO, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3522076303950004 atas nama PUPUT ANDRIANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 3522071052023045 atas nama BUDIANTO dan PUPUT ANDRIANI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suguwaras tanggal 13 Mei 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3522070502240001 atas nama Kepala Keluarga BUDIANTO yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 05 Februari 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-01092023-0020 atas nama FARIZKY PUTRA PRATAMA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 01 September 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Orang Tua Nomor 470/206/51.7.003/2024 yang dikeluarkan Kepala Desa Alasgung tanggal 1 Juli 2023, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang dibuat oleh BUDIANTO dan PUPUT ANDRIANI tanggal 1 Juli 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Akta Cerai Nomor 0712/AC/2017/PA Bjn yang dikeluarkan Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 28 Maret 2017, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 kecuali bukti P-8 fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



1. **Saksi MOCHAMMAD SUPRIYONO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah FARIZKY PUTRA PRATAMA;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan bernama PUPUT ANDRIANI yang juga ibu dari FARIZKY;
- Bahwa Pemohon menikah dengan PUPUT ANDRIANI sebanyak 2 (dua) kali, pertama menikah secara agama pada tanggal 22 Mei 2020, dan yang kedua menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sugihwaras pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa kedua pernikahan tersebut dilakukan dirumah orangtua PUPUT ANDRIANI Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi tidak datang namun dikasih tahu dari cerita Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bermaksud agar status anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA tidak berstatus anak ibu saja tetapi berstatus anak dari ayah BUDIANTO dan ibu PUPUT ANDRIANI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Usia anak Pemohon saat ini yang pasti masih balita;

2. **Saksi SUTIANI** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



- Bahwa nama anak Pemohon adalah FARIZKY PUTRA PRATAMA;
 - Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan bernama PUPUT ANDRIANI yang juga ibu dari FARIZKY dan adik saksi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan PUPUT ANDRIANI sebanyak 2 (dua) kali, pertama menikah secara agama pada tanggal 22 Mei 2020, dan yang kedua menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sugihwaras pada tanggal 14 Mei 2023;
 - Bahwa kedua pernikahan tersebut dilakukan dirumah orangtua saksi yang juga orangtua PUPUT ANDRIANI di Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon bermaksud agar status anak Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA tidak berstatus anak ibu saja tetapi berstatus anak dari ayah BUDIANTO dan ibu PUPUT ANDRIANI;
3. **Saksi SLAMET** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah FARIZKY PUTRA PRATAMA;
 - Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan bernama PUPUT ANDRIANI yang juga ibu dari FARIZKY;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan PUPUT ANDRIANI sebanyak 2 (dua) kali, pertama menikah secara agama pada tanggal 22 Mei 2020, dan yang kedua menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sugihwaras pada tanggal 14 Mei 2023;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua pernikahan tersebut dilakukan dirumah orangtua PUPUT ANDRIANI Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa saksi tahu pernikahan siri karena saksi juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang meminta saksi jadi saksi ketika itu adalah kakak Pemohon yaitu saksi SUPARNO;
 - Bahwa alasan menikah siri karena menurut pihak keluarga PUPUT ANDRIANI harinya kurang baik untuk melakukan pernikahan, dan menunggu pergantian tahun untuk melakukan pernikahan di KUA;
 - Bahwa saat ini Pemohon sudah melakukan pernikahan dengan PUPUT ANDRIANI secara resmi dan tercatat/ terdaftar di KUA Kecamatan Sugihwaras;
 - Bahwa pernikahan yang kedua saksi tidak diundang tetapi diberi berkat dari acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Status Pemohon saat itu duda dan PUPUT ANDRIANI saat itu berstatus janda;
 - Bahwa Saat menikah siri tersebut PUPUT ANDRIANI belum mempunyai anak;
 - Bahwa maksud Pemohon agar status anak pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA tidak berstatus anak ibu saja tetapi berstatus anak dari ayah BUDIANTO dan ibu PUPUT ANDRIANI;
 - Bahwa Usia anak Pemohon saat ini sekitar 2 tahun dan dirawat oleh kedua orangtua kandungnya;
 - Bahwa ketika menikah siri tersebut saksi masih sebagai Kaur Kesra Desa Alasgung;
 - Bahwa saat ini saksi sudah pensiun;
4. **Saksi SUPARNO** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan anak;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah FARIZKY PUTRA PRATAMA;
- Bahwa Pemohon saat ini sudah menikah dengan seorang perempuan bernama PUPUT ANDRIANI yang juga ibu dari FARIZKY;
- Bahwa Pemohon menikah dengan PUPUT ANDRIANI sebanyak 2 (dua) kali, pertama menikah secara agama pada tanggal 22 Mei 2020, dan yang kedua menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sugihwaras pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa kedua pernikahan tersebut dilakukan dirumah orangtua PUPUT ANDRIANI Desa Alasgung Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi tahu pernikahan siri karena saksi juga menjadi saksi dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi datang pada saat nikah siri dari Nganjuk jarak tempuh sekitar 1 jaman;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah melakukan pernikahan dengan PUPUT ANDRIANI secara resmi dan tercatat/ terdaftar di KUA Kecamatan Sugihawaras;
- Bahwa Status Pemohon saat itu duda dan PUPUT ANDRIANI saat itu berstatus janda;
- Bahwa Saat menikah siri tersebut PUPUT ANDRIANI belum mempunyai anak;
- Bahwa maksud Pemohon agar status anak pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA tidak berstatus anak ibu saja tetapi berstatus anak dari ayah BUDIANTO dan ibu PUPUT ANDRIANI;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan dari Pemohon adalah mendapatkan penetapan pengesahan anak atas nama FARIZKY PUTRA PRATAMA jenis kelamin laki-laki lahir di Bojonegoro tanggal 05 Oktober 2013, sebagai anak sah dari Pemohon dan PUPUT ANDRIANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 4 (empat) orang saksi masing- masing bernama 1. MOCHAMMAD SUPRIYONO, 2. SUTIANI, 3. SLAMET, 4. SUPARNO yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu surat bukti P-1 sampai dengan P-8, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya adalah merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon dengan sempurna sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat- surat bukti, saksi- saksi serta segala sesuatu yang terjadi persidangan, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan PUPUT ANDRIANI menikah siri pada tanggal 22 Mei 2020 saat keduanya berstatus duda dan janda disaksikan (keterangan saksi SUTIANI, saksi SUPARNO dan saksi

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



SLAMET);

- Bahwa benar Pemohon kemudian melangsungkan perkawinan yang sah dengan PUPUT ANDRIANI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3522071052023045 atas nama BUDIANTO dan PUPUT ANDRIANI yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Suguhwaras tanggal 13 Mei 2023 (bukti P-3);
- Bahwa benar dalam masa pernikahan siri dan sebelum dilakukan perkawinan sah tersebut Pemohon sudah mempunyai seorang orang anak laki-laki yang diberi nama FARIZKY PUTRA PRATAMA Lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-01092023-002, dan tercatat sebagai anak kesatu laki-laki dari ibu yaitu PUPUT ANDRIANI;
- Bahwa Pemohon mengakui bahwa FARIZKY PUTRA PRATAMA benar anak biologis Pemohon dengan PUPUT ANDRIANI;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan anak luar kawin Pemohon yaitu FARIZKY PUTRA PRATAMA lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 2022 sebagai anak sah Pemohon dengan PUPUT ANDRIANI;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Pasal 2 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara agama adalah sah secara agama saja dan dikarenakan tidak langsung dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara;

Menimbang, bahwa FARIZKY PUTRA PRATAMA lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 2022, yang mana kelahirannya pada saat pencatatan

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



perkawinan belum dilakukan atau perkawinan belum sah secara negara menjadi anak luar kawin dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sehingga perlakuan hukum terhadap akta lahir anak tersebut juga hanya anak dari seorang ibu saja;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dinyatakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- 2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- 3) Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa pengesahan anak merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah disebut dengan istilah anak tidak sah atau anak luar perkawinan. Konsekwensi normatif, terminologi anak tidak sah atau anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap pengakuan hak konstitusional anak dan sebaliknya. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, anak luar perkawinan tidak memperoleh hak-hak konstitusional sebagai warga negara yang menganut prinsip Negara hukum.

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara konstitusional, hal tersebut telah merugikan hak anak terutama dibidang kewarisan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadikan anak luar perkawinan untuk memperoleh kembali hak tersebut. Prinsip persamaan derajat yang menjadi dasar pemikiran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum yang melindungi jiwa anak sebagai generasi penerus kehidupan manusia . Spirit perlindungan terhadap anak yang secara konkrit terwujud dalam perlindungan jiwa. Atas dasar pemikiran tersebut, Putusan MK tidak hanya berakibat terhadap reposisi keberpihakan hak kewarisan anak, tetapi berakibat pula dalam menjamin dan melindungi hak-hak anak lainnya seperti hak memperoleh nafkah, hak perwalian, dan hak alimentasi dari ayah biologis.;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi UU nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam UU tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon menurut hemat Hakim sudah patut dan beralasan serta sesuai dengan kesusilaan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap pengesahan anak dari Pengadilan, maka sudah sepatutnya memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah kepadanya diberikan salinan sah dari penetapan ini, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama FARIZKY PUTRA PRATAMA, yang semula tertulis dan terbaca lahir dari seorang ibu bernama PUPUT ANDRIANI menjadi lahir dari ayah BUDIANTO dan ibu PUPUT ANDRIANI dengan demikian petitum ketiga agar

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar untuk dicatat kedalam register Akta Kelahiran No. 3522-LT-01092023-0020 anak bernama FARIZKY PUTRA PRATAMA tidak sejalan karena produk yang akan dikeluarkan oleh unit pelaksana teknis dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro adalah bukan pencatatan pada Akta Kelahiran namun berupa kutipan akta pengesahan anak, dengan demikian petitum ini dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan FARIZKY PUTRA PRATAMA Lahir di Bojonegoro tanggal 25 Juli 2022, yang lahir di luar nikah dan tercatat anak dari seorang ibu bernama PUPUT ANDRIANI, sebagai anak sah Pemohon dengan PUPUT ANDRIANI;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro agar mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas nama FARIZKY PUTRA PRATAMA yang semula tertulis dan terbaca lahir dari seorang ibu bernama PUPUT ANDRIANI menjadi lahir dari seorang ayah BUDIANTO dan ibu PUPUT ANDRIANI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn



Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Senin, tanggal 22 Juli 2024** oleh Ida Zulfamazidah, S.H.M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn tanggal 3 Juli 2024 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Sa'dullah, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m,

M. Sa'dullah, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp. 50.000,00
5. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 210.000,00
	(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Bjn